

NARKOTIKA – PENCEGAHAN

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 1, LD 2024 / NO. 1, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NO.1 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK: - Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan Pencegahan dan Pemberantasan.

Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Sebagai landasan hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP Nomor 40 Tahun 2013
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan dengan cara: deteksi dini, antisipasi dini, pembentukan tim terpadu, penyusunan RAD P4GN, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta Perangkat Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi, pembentukan desa bersih narkoba, koordinasi dan pelaksanaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2024

- Desa bersih narkoba yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 4hlm